



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu dilakukan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang mudah, cepat dan transparan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum

- saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kabupaten Situbondo selaku instansi pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Penduduk Orang Asing merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
14. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

15. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
24. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil yang diangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
35. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Disdukcapil dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
36. Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.
37. Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan;
- c. pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi;
- d. pendaftaran penduduk;
- e. pencatatan sipil;
- f. tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. data dan dokumen kependudukan;
- h. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa;
- i. sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan;
- j. pendokumentasian;
- k. profil perkembangan kependudukan;
- l. kerja sama;
- m. pelaporan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Disdukcapil.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV KEWENANGAN

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Disdukcapil di Daerah;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kewenangan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan yang ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. permohonan pencetakan KTP el;
 - b. permohonan pembuatan KIA;
 - c. permohonan pembuatan dan pencetakan KK;
 - d. permohonan pembuatan akta kelahiran bagi yang lahir sebelum 60 (enam puluh) hari;
 - e. permohonan pembuatan akta kematian bagi yang meninggal sebelum 30 (tiga puluh) hari; dan
 - f. permohonan pindah datang dalam Daerah.
- (5) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Disdukcapil

Paragraf 1 Kewenangan

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Disdukcapil;
- c. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap peugasan kepada desa;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku

- kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
 - r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 7

Disdukcapil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewajiban yang meliputi:

- a mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga UPT Disdukcapil

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kecamatan secara efektif dan efisien dapat dibentuk UPT Disdukcapil.
- (2) Pembentukan UPT Disdukcapil diprioritaskan di kecamatan:
 - a. dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
 - b. dengan kepadatan atau mobilitas Penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. yang memerlukan efektivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil.

BAB V PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) PPS terdiri atas:
 - a. Kepala Disdukcapil; dan
 - b. Kepala UPT Disdukcapil.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi memiliki tugas pokok dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah, Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. verifikasi dan validasi data Peristiwa

- Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
 - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
 - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh unsur pemerintah desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan tugas dan fungsi administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja unsur pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Bagian Kedua

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-e1;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 14

- (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (3) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (5) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (6) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.
- (7) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), Disdukcapil menerbitkan biodata Penduduk.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.

- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. KTP-el.

Paragraf 4 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Penerbitan KIA

Pasal 17

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Disdukcapil terdiri atas:
 - a. penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
 - b. penerbitan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
 - c. penerbitan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
 - d. penerbitan KIA karena pindah datang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (2) Masa berlaku penerbitan KIA terdiri atas:
 - a. masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun;
 - b. masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari;
 - c. masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan

izin tinggal tetap orang tuanya.

- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, perbankan, dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Disdukcapil dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 19

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam Daerah;
 - d. antarkabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA,

atau KTP-el dengan alamat baru.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 22

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (5) Pendaftaran penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;

- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta;
- o. pembatalan akta; dan
- p. pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 25

- (1) Pencatatan kelahiran WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Disdukcapil setempat.

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada

laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Disdukcapil.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Pasal 29

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 30

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (*online*).

Bagian Keempat Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bagi Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bagi Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-e1; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 32

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Disdukcapil di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 33

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Hasil pencatatan data bagi penduduk yang beragama islam tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi:
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 34

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 35

- (1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukan aslinya;
 2. pasfoto suami dan istri;
 3. akta kelahiran; dan
 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
 - d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil

verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan

- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Disdukcapil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Disdukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan
Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-el; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.

- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

Pasal 43

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 44

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 45

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan

Pasal 47

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta

Pencatatan Sipil.

Pasal 48

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.
- (6) Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 49

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Ketiga Belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 50

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 51

- Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

Bagian Keempat Belas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan
Sendiri

Pasal 52

- (1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
 - b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
 - c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan lalu lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
 - d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
 - f. efisien dan efektif.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (3) Data dan dokumen kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK, Disdukcapil melaksanakan penyimpanan secara digital.

Pasal 54

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelaporan;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. perekaman data; dan
 - d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.
- (2) Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
 - a. Disdukcapil antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
 - b. Disdukcapil berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.

Bagian Kedua Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring

Pasal 55

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daring (*online*) dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

- a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Hasil pelayanan administrasi kependudukan daring berupa dokumen kependudukan.
- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani secara elektronik.
- (5) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Pasal 56

- (1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di Disdukcapil.
- (2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola.
- (3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit:
 - a. Akta Kelahiran, KK dan KIA;
 - b. Akta Kematian, KK, dan KTP-el dengan status cerai mati;
 - c. Akta Perkawinan, KK dan KTP el dengan perubahan status perkawinan; dan
 - d. Akta Perceraian, KK dan KTP el dengan perubahan status perceraian.

Pasal 57

- (1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
 - a. KK;
 - b. KTP-e
 - c. KIA;
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Akta Perkawinan;
 - f. Akta Perceraian;
 - g. Akta Kematian; dan
 - h. Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Pemberian Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 59

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan memperimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- (2) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil; dan
 - b. pengguna.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. organisasi perangkat daerah.
- (4) Hak Akses yang diberikan kepada petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.

Pasal 60

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Dokumen Kependudukan

Pasal 61

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KIA;
- d. KTP-el;
- e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Kependudukan

Pasal 62

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Paragraf 2 KK

Pasal 63

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap keluarga.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Disdukcapil kepada Penduduk Kabupaten dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (6) KK ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KK kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan elemen data KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan KK sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 KTP-elektronik

Pasal 65

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dalam KTP-el tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dengan ketentuan:
 - a. untuk WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau

hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Disdukcapil untuk melakukan perubahan atau penggantian.

- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Disdukcapil melalui camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak dan hilang.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Disdukcapil menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (9) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 66

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Perubahan / Pencabutan Perjanjian Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Kematian;
 - m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - o. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - p. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari luar Wilayah NKRI;
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi orang Asing yang tidak memiliki dokumen Keimigrasian;
 - r. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat,

Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 67

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.

Pasal 68

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama, datanya diintegrasikan ke dalam database Kependudukan pada Disdukcapil dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Disdukcapil.
- (4) Register Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan Identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 69

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
 - f. Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. empat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 6
Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen
Kependudukan

Pasal 70

Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Akta Pencatatan Sipil;
- e. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Kabupaten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
- g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
- h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
- l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 71

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Pencatatan Nama

Pasal 72

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan

persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 73

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
 - d. peristiwa penting lainnya.

Pasal 74

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disimpan pada basis data Disdukcapil.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Data Pribadi Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 75

- (1) Apabila Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Penerbitan dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah pulih, Disdukcapil berkewajiban mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Daerah sebagai akibat bencana alam, Disdukcapil wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasar pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 77

Sistem Informasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan terdiri atas:

- a. SIAK; dan
- b. Sistem Informasi lain.

Pasal 78

- (1) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan oleh Operator SIAK.
- (2) Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Operator SIAK.
- (3) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;

- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenali tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Pasal 79

- (1) Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dikembangkan oleh Disdukcapil.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan/atau Lembaga/Instansi yang melaksanakan Kerjasama dengan Disdukcapil
- (3) Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara langsung di Kantor Desa dan/atau Lembaga/Instansi yang melaksanakan Kerjasama dengan Disdukcapil
- (4) Dokumen Kependudukan yang dapat diajukan pada Sistem Informasi lain meliputi:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. KIA;
 - d. Akta Kelahiran bagi yang lahir sebelum 60 hari;
 - e. Akta Kematian bagi yang meninggal sebelum 30 hari; dan
 - f. Pindah Datang dalam Kabupaten.

Pasal 80

- (1) SIAK dan Sistem Informasi lain merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.

- (2) Dalam hal unsur SIAK dan Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan Sistem Informasi lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDOKUMENTASIAN

Pasal 81

- (1) Pendokumentasian adminduk dilaksanakan oleh Disdukcapil dan UPT Disdukcapil.
- (2) Dalam Pendokumentasian adminduk di kecamatan dan desa, Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan petugas yang berasal dari unsur:
 - a. pegawai Disdukcapil; atau
 - b. petugas yang berasal dari kecamatan dan desa yang ditunjuk.

Pasal 82

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi proses pengelolaan dokumen berupa:
 - a. Dokumen Aktif; dan
 - b. Dokumen Inaktif.
- (2) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan;
 - b. penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan
 - c. penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. formulir Pendaftaran Penduduk yang telah diisi oleh penduduk;
 - b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi Pendaftaran Penduduk;
 - c. surat keterangan kependudukan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. KK;
 - e. KIA; dan
 - f. buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk.
- (4) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. formulir Pencatatan Sipil yang telah diisi oleh penduduk;
 - b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi Pencatatan Sipil;
 - c. surat keterangan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. register akta Pencatatan Sipil; dan

e. buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil.

- (5) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerja sama;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. formulir pengajuan User ID;
 - e. hasil *proof of concept*; dan
 - f. berita acara serah terima kartu *Secure Access Module*.

Pasal 83

- (1) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat berubah menjadi Dokumen Inaktif.
- (2) Perubahan Dokumen Aktif menjadi Dokumen Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang sehingga dapat diretensi, kecuali register akta Pencatatan Sipil.

BAB XIII

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 84

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.

Pasal 85

- (1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan profil kependudukan Daerah.
- (2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dapat dibentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (5) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 86

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Tata cara kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/ Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Disdukcapil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (5) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan data kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (5), dan/atau Pasal 65 ayat (9) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda Administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 93

Setiap Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Disdukcapil bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum


BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 11-1/2025

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diatur pada Lampiran I Huruf L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam hal menyediakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil, mengumpulkan data kependudukan, memanfaatkan dan menyajikan database kependudukan kabupaten, serta menyusun profile kependudukan kabupaten.

Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dipandang penting mengingat penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Situbondo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Disdukcapil dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Disdukcapil, antara lain perubahan jenis kelamin

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1